



## Pengaruh Kebijakan Penggunaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung Untuk Pertambangan Di Kabupaten Morowali

Muhammad Arrifky Komaruddiansyah<sup>1</sup>, Ahmed Farid<sup>2</sup>, Rahmat Mubaroh<sup>3</sup>.

<sup>1-3</sup> Universitas Mulawarman

Email: [iffky555@gmail.com](mailto:iffky555@gmail.com), [ahfarfad24@gmail.com](mailto:ahfarfad24@gmail.com), [rahmatmubaroh8@gmail.com](mailto:rahmatmubaroh8@gmail.com)

**Abstract :** Indonesia, with its wealth of forest resources (SDH) and mineral resources including gold, silver, copper, oil, natural gas, and coal, faces challenges in managing excessive exploitation. Although coal mining significantly contributes to the economy, this activity has resulted in serious environmental impacts, especially in protected forest areas. The Indonesian government has issued various policies to control the use of forest areas by banning mining activities in protected forests. However, conflicts of interest between the mining and forestry sectors still frequently occur, particularly regarding the utilization of mineral and coal resources. There have been numerous conflicts over land rights affecting 4.4 million hectares in the last 30 years, involving disputes between Mining Jurisdiction Areas (WHP) and the forestry sector. In addressing these conflicts of interest, the government has restricted mining permits in the protected forest area of Morowali Regency. Several regulations, such as Forestry Law No. 41 of 1999, Government Regulation No. 71 of 2014 on the Protection and Management of Protected Forest Ecosystems, and Presidential Instruction No. 6 of 2017, provide a strong legal basis for prohibiting mining in protected forest areas. Nevertheless, the government faces limitations in monitoring and enforcing reclamation regulations in Morowali Regency. Some mining companies fail to properly conduct post-mining reclamation, resulting in negative impacts on the environment and surrounding communities. To address these limitations, efforts are needed to strengthen human resource capacity, allocate adequate budgets, foster cross-sectoral cooperation, utilize technology, involve community participation, and impose strict sanctions. Supervision of mining activities in Morowali Regency is carried out by the central government, provincial authorities, and local governments, involving law enforcement agencies. The government also develops an integrated information system to monitor mining activities in protected forest areas. Efforts to rehabilitate and restore degraded protected forests include tree replanting, maintenance, and economic training for communities. Thus, enhancing coordination between the mining and forestry sectors through synergy between the central and local governments, involving civil society and non-governmental organizations, is essential. The strict enforcement of reclamation regulations and awareness campaigns for mining companies can help ensure compliance with principles of sustainable resource management. In the context of economic development, the Indonesian government must continue to improve efforts to manage forest and mining resources. Synergy among related sectors, optimization of supervision, and environmental sustainability and community welfare should be the primary focus to achieve sustainable development.

**Keywords:** Protected forest, post mining reclamation, supervision, permission to borrow and use forest areas.

**Abstrak :** Indonesia, dengan kekayaan sumber daya hutan (SDH) dan bahan galian yang melibatkan emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan batu bara, menghadapi tantangan dalam mengelola eksploitasi yang berlebihan. Meskipun pertambangan batubara memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, aktivitas tersebut telah menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan, terutama di wilayah hutan lindung. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penggunaan kawasan hutan, dengan melarang kegiatan pertambangan di hutan lindung. Namun, konflik kepentingan antara sektor pertambangan dan kehutanan masih sering terjadi, terutama terkait pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Terdapat sejumlah konflik hak atas tanah yang mencapai 4,4 juta hektar dalam 30 tahun terakhir, dengan pertentangan kepentingan antara Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) dan sektor kehutanan. Dalam menangani konflik kepentingan tersebut, pemerintah melakukan pembatasan izin usaha pertambangan di kawasan hutan lindung Kabupaten Morowali. Beberapa regulasi, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Lindung, serta Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melarang pertambangan di kawasan hutan lindung. Meskipun demikian, pemerintah menghadapi keterbatasan dalam mengawasi dan menegakkan aturan reklamasi di Kabupaten Morowali. Sejumlah perusahaan pertambangan tidak melakukan reklamasi pasca tambang dengan benar, menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, kerjasama lintas sektoral, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, dan sanksi tegas. Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Morowali dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah, dengan melibatkan aparat penegak hukum. Pemerintah juga mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk memantau aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung. Upaya rehabilitasi dan pemulihan hutan lindung

Received April 30, 2024; Accepted Mei 21, 2024; Published Juli 30, 2024

\* Muhammad Arrifky Komaruddiansyah, [salwasalsabila@student.uns.ac.id](mailto:salwasalsabila@student.uns.ac.id) ---

yang terdegradasi dilakukan melalui penanaman kembali pohon, pemeliharaan, dan pelatihan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, keselarasan antara sektor pertambangan dan kehutanan perlu ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan reklamasi serta kampanye kesadaran bagi perusahaan pertambangan dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan hidup yang berkelanjutan."

**Kata Kunci:** Hutan lindung, reklamasi pasca tambang, pengawasan, izin pinjam pakai kawasan hutan

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya hutan (SDH) dan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Seperti halnya SDH, bahan tambang juga dikuasai oleh negara.

Hak penguasaan negara berupa wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan tambang, serta berkewajiban untuk mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertambangan batubara merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan batubara yang meliputi pengamatan umum, kegeologian, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Perkembangan pengusahaan pertambangan batubara memberikan jaminan yang cepat dan berkelanjutan kepada pembangunan ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya. Namun, semakin meningkatnya eksploitasi terhadap batubara, menyebabkan kerusakan berat pada kawasan tambang dan sekitarnya. Lingkungan ekologi juga mengalami kerusakan terutama pada aktivitas tambang yang tidak ramah lingkungan.

Beberapa tahun terakhir ini, karena eksploitasi yang berlebihan, membuat perubahan besar terhadap lingkungan ekologi di sekitar tambang, sehingga menimbulkan perubahan terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan secara langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan fungsi lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Potensi kekayaan sumberdaya mineral dan batubara yang besar, disertai dengan letak keterdapatannya di bumi pertiwi Indonesia, memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan.

Konflik kepentingan yang terjadi melingkupi kepentingan dalam hal pemanfaatan mengelola sumberdaya mineral dan batubara. Kepentingan yang berbeda dalam satu ruang yang sama, tentunya memberikan potensi konflik kepentingan, dalam satupihak, jika industri pertambangan melakukan kegiatannya untuk mengeksploitasi mineral dan batubara, tentunya perubahan bentang alam, perubahan ekosistem, dan perubahan-perubahan rona lingkungan awal lainnya dapat terjadi, sedangkan semua hal tersebut tentunya bertentangan dengan

prinsip-prinsip pengelolaan hidup. Keselarasan dalam pelaksanaan yang menyeluruh antara peraturan-peraturan, seharusnya meminimalkan terjadinya konflik kepentingan, tetapi pada kenyataannya, masih sering terjadi konflik kepentingan antara kehutanan dan pertambangan, yang menjadikan suatu pertanyaan adalah mengapa konflik kepentingan tersebut masih terjadi, sementara telah banyak peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk mengatur dan memberikan jalan keluar terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan tersebut.

Di belahan dunia manapun, hutan telah menjadi area pertentangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan. Seringkali kepentingan satu pihak berbenturan dengan kepentingan pihak yang lain.<sup>4</sup> Dalam banyak kasus, pertentangan kepentingan antar sektor Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) dengan sektor kehutanan di Indonesia saat ini masih sering terjadi. Tahun 2019 terdapat 457 konflik hak atas tanah dengan luas mencapai 4,4 juta hektar yang terjadi di Indonesia dalam 30 (tiga puluh) tahun terakhir. 4,4 juta hektar yang terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun diakibatkan adanya konflik antara WHP dengan perkebunan dan kehutanan menempati posisi tertinggi mencapai 2,4 (dua koma empat) juta hektar dan 1,1 (satu koma satu) juta hektar. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK menyebutkan luasan lahan kehutanan di Indonesia di tahun 2019 mencapai 94,1 (sembilan puluh empat koma satu) juta atau 50,1 % dari total daratan Indonesia. Namun dalam prakteknya izin wilayah kehutanan sering kali menemukan titik persoalan yang sangat krusial mulai dari praktik pembakaran liar, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan hutan dengan pertambangan. Sudah sejak lama kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Indonesia banyak menyimpan bahan tambang yang menjadi incaran investor.

Setidaknya kurang lebih 150 perusahaan tambang yang akan membuka usahanya di kawasan hutan seluas 11 juta hektar yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan sejumlah perusahaan yang tidak terkendali menimbulkan sejumlah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Keuntungan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ada di pihak perusahaan sedangkan imbasnya pada masyarakat dan lingkungan.

Mengingat maraknya kegiatan usaha pertambangan selama ini, selayaknya perlu dibarengi dengan program pengelolaan sumber daya hutan yang dapat menopang sistem penyangga kehidupan dalam kawasan hutan tersebut. Pemberian izin kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan sebagaimana diuraikan sebelumnya, akan menimbulkan suatu hubungan kewanangannya terhadap pengawasan kegiatan usaha pertambangan, sehingga menciptakan efektivitas dan efisiensi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan dalam kawasan hutan.

Dalam hal ini, diperlukan kerjasama antar lintas sektoral di pemerintahan sehingga pola kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan lebih jelas. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apa saja pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan lindung dan peran pemerintah dalam rangka mengawasi setiap usaha eksplorasi dan eksploitasi perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan lindung.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini mengacu pada pengumpulan data hukum dari bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, serta literatur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatasan izin usaha pertambangan dan penegakan aturan reklamasi di Kabupaten Morowali, serta implikasinya dalam mengelola sumber daya hutan dan pertambangan secara berkelanjutan. Langkah-langkah Penelitian:

Identifikasi Peraturan Perundang-undangan: Identifikasi peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan pembatasan izin usaha pertambangan dan aturan reklamasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan lindung dan pengelolaan sumber daya alam. Studi Literatur: Melakukan studi literatur untuk memahami konteks hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk penelitian sebelumnya, artikel hukum, buku, dan dokumen resmi terkait. Analisis Dokumen Hukum: Menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Lindung, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017, serta peraturan daerah terkait. Penelusuran Putusan Pengadilan: Jika ada, melakukan penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama terkait dengan pelanggaran aturan reklamasi di Kabupaten Morowali. Analisis dan Evaluasi: Menganalisis isi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, mengevaluasi kecocokan dan keefektifan peraturan-peraturan yang ada dalam mengendalikan aktivitas pertambangan dan menegakkan aturan reklamasi. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, menarik kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan peraturan-peraturan yang ada dalam membatasi izin usaha pertambangan dan

menegakkan aturan reklamasi di Kabupaten Morowali serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum yang relevan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur pembatasan izin usaha pertambangan dan penegakan aturan reklamasi di Kabupaten Morowali. Analisis yang dilakukan akan memberikan wawasan tentang efektivitas peraturan-peraturan yang ada dalam mengelola sumber daya hutan dan pertambangan secara berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **Bagaimana pemerintah membatasi izin usaha pertambangan guna pengendalian penggunaan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Morowali**

Pembatasan izin usaha pertambangan di kawasan hutan lindung Kabupaten Morowali merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi vitalnya. Sejumlah peraturan dan kebijakan telah diterapkan guna mengatur aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas menyatakan bahwa hutan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan pertambangan. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Lindung turut memperjelas larangan terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan yang sangat mendesak, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan. Peraturan Menteri Kehutanan No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Kawasan Hutan menetapkan persyaratan ketat bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan kawasan hutan lindung. Persyaratan tersebut mencakup penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kajian tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas di kawasan hutan lindung tidak merusak ekosistemnya.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 turut menginstruksikan penundaan dan/atau pembatalan izin pertambangan di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah ini menjadi upaya keras pemerintah dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merugikan lingkungan. Upaya pengawasan dan penegakan hukum juga dilakukan secara ketat. Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan patroli dan operasi gabungan untuk mencegah serta menindak pelanggaran izin pertambangan di kawasan hutan lindung. Evaluasi rutin terhadap izin pertambangan yang telah dikeluarkan juga dilakukan, dengan mencabut izin yang tidak sesuai dengan peraturan atau melakukan pelanggaran.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk memantau dan melacak aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam pengawasan terhadap setiap aktivitas yang terjadi di kawasan hutanlindung.<sup>5</sup> Selain upaya pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah juga aktif dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan hutan lindung yang terdegradasi akibat aktivitas pertambangan. Upaya ini dilakukan melalui penanaman kembali pohon, pemeliharaan, dan monitoring terhadap kondisi hutan lindung. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung. Pelatihan dan bantuan modal untuk usaha ekonomi ramah lingkungan diberikan guna mengurangi tekanan terhadap hutan lindung dan mendorong masyarakat untuk beralih ke mata pencaharian yang lebih berkelanjutan.

Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan pembatasan izin usaha pertambangan di kawasan hutan lindung. Kedua pihak bekerja sama dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pertambangan di kawasan hutan lindung. Selain pemerintah, partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam proses pembatasan izin usaha pertambangan di kawasan hutan lindung. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan monitoring aktivitas pertambangan dapat membantu memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan keberlanjutan diprioritaskan.

### **Bagaimana pemerintah mengatasi keterbatasan dalam mengawasi dan menegakkan aturan Reklamasi di Kabupaten Morowali**

Pemberian izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan akan menimbulkan suatu hubungan kewenangan terhadap pengawasan kegiatan pertambangan.<sup>7</sup> Berdasarkan catatan Departemen Kehutanan Sulawesi Tengah, bahwa lebih dari 100 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Morowali atau lebih dari 300 perusahaan tambang di Sulawesi Tengah telah melakukan pertambangan dalam kawasan hutan lindung. Atas izin itu, hanya ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) perusahaan tambang tersebut yang memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan sejumlah perusahaan yang tidak terkendali menimbulkan sejumlah dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Keuntungan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ada di pihak perusahaan sedangkan imbasnya pada masyarakat dan lingkungan. Mengingat maraknya kegiatan usaha pertambangan selama ini di Kabupaten Morowali selayaknya perlu dibarengi dengan program pengelolaan sumber daya hutan yang dapat menopang sistem penyangga kehidupan dalam kawasan hutan tersebut.

Mengenai penyelenggaraan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan adalah merupakan delegasi dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (pusat) kepada pemerintah provinsi (gubernur) dan pemerintah kabupaten/kota (bupati/walikota), hal ini tercantum dalam Pasal 140 Undang-undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU MINERBA) jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Johansyah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengusahaan Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali bahwa Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara umum, meliputi pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Adapun tahapan pelaksanaan pengawasan kegiatan tersebut di Kabupaten Morowali antara lain : Lingkungan, Teknis, Administrasi, dan Finansial. Pengawasan dan Pengusahaan Pertambangan Morowali bahwa peran pemerintah terhadap kelalaian sejumlah perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang ditinjau segi teknis penambangan kegiatan pembinaan dan pengawasan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan tersebut, seperti: Tersedianya disposal area, Jalan Tambang, Settling Pond, Penirisan Tambang, Nursery, dan aspek-aspek lainnya. Maka dari itu yang harus dilakukan pemerintah kabupaten morowali dalam mengatasi keterbatasan mengawasi dan menegakkan aturan reklamasi, sebagaimana pemerintah harus bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan dengan pelatihan-pelatihan khusus mengenai pengawasan kegiatan reklamasi. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait reklamasi, ini dapat digunakan untuk pengadaan peralatan monitoring, pembayaran tenaga ahli, dan operasional lapangan. Menjalinkerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memudahkan proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Memanfaatkan teknologi seperti penginderaan

jauh dan drone untuk memantau area reklamasi yang luas dan terpencil. Melibatkan peran serta masyarakat sekitar dalam mengawasi kegiatan reklamasi melalui pembentukan kelompok pengawas independen. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pengawasan reklamasi. Menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan reklamasi seperti denda, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin. Serta mengkampanyekan pentingnya kepatuhan reklamasi kepada perusahaan pertambangan agar memahami konsekuensinya. Dalam beberapa hal tersebut diharapkan pemerintah kabupaten morowali dapat membantu mengatasi keterbatasan dalam mengawasi dan menegakkan aturan reklamasi pertambangan.

## **KESIMPULAN**

Antara sektor pertambangan dan kehutanan masih sering terjadi, terutama di wilayah hutan lindung. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penggunaan kawasan hutan, melarang kegiatan pertambangan di hutan lindung, dan menetapkan persyaratan ketat untuk pinjam pakai kawasan hutan. Upaya penegakan hukum dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, melibatkan partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

Namun, terdapat keterbatasan dalam mengawasi dan menegakkan aturan reklamasi di Kabupaten Morowali, di mana sejumlah perusahaan pertambangan tidak melakukan reklamasi pasca tambang dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengalokasikan anggaran yang memadai, menjalin kerjasama lintas sektoral, memanfaatkan teknologi, melibatkan masyarakat, dan memberlakukan sanksi tegas untuk memastikan kepatuhan reklamasi.

Berarti dapat disimpulkan, bahwa pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pertambangan, mengoptimalkan sinergi antara sektor-sektor terkait, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi.



## REFERENSI

- Gunardi. "REKONSTRUKSI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA."
- Hardjana, et al. Analisis Nilai Keberlanjutan Pengelolaan Bentang Alam Pasca Tambang Batubara Pada Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Kartodihardjo, et al. KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TAMBANG BATU BARA DI KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR (Conflict Resolution Policy on Coal Mining Businesses in Forest Areas in East Kalimantan).
- Limin, R. (2018). STUDI PENGARUH KEBERADAAN PERTAMBANGAN TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Mamase, N. A. B. D. (2013). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Silamba, G., Saleng, A., & Wahid, M. Y. (2015). Urgensi pengawasan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Silamba, G., Saleng, A., & Wahid, M. Y. (n.d.). The urgency of mining license control in the area of protected forest in Morowali, Central Sulawesi Province.
- Siombo Jr, P. P. L. (2017). Legalitas izin usaha pertambangan berdasarkan SK Bupati Morowali No. 540.3/SK. 015/DESDM/XII/2011 tentang perpanjangan peningkatan IUP atas PT. Gema Ripah Pratama dari eksplorasi ke produksi yang beroperasi pada kawasan cagar alam Morowali Sulawesi Tengah: Studi kasus PT. Gema Ripah Pratama di Morowali Sulawesi Tengah (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW).